

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Pembanding**, lahir di Bogor tanggal 30 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Jabar Thariq, S.H., Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum Lentera Keadilan Indonesia & Rekan, beralamat di Jalan Dadi Kusumayadi Gang Masjid Abdurrahman bin Auf No. 15 RT. 03 RW. 06, Kel. Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2020 di registrasi tanggal 22 Juli 2020, dahulu disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, lahir tanggal 14 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oktavia Sabatini, S.H., Pengacara dari Kantor hukum Sabatini Law Firm, beralamat di Jln. KSR Dadi Kusumayadi No.21 Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2020 yang telah di registrasi pada tanggal 7 September 2020, dahulu disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 9 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqo'dah 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **MENGADILI**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan menolak eksepsi Termohon.

#### **DALAM KONVENSII**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan biaya hadlanah anak yang bernama **Anak** umur 16 tahun, sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap bulan dan ditambah kenaikan 20% setiap tahun diberikan kepada Termohon sampai anak tersebut dewasa atau sudah dapat berdiri sendiri.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
  - a. Nafkah Iddah setiap bulan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), atau Rp 4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan.
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 4.000.000,00(empat juta rupiah).

#### **DALAM REKONVENSII**

- Menolak gugatan Penggugat sebagian.

#### **DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp576.000.00(Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Juli 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 Agustus 2020;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima tanggal 25 Agustus 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cibinong yang pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Cq. Majelis Hakim Perkara berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi yang diajukan Pemanding (dahulu Termohon) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Terbanding (dahulu Pemohon) tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI**

1. Menerima Permohonan dan Memori Banding Pemanding (dahulu Termohon) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn, tanggal 9 Juli 2020 untuk seluruhnya;
3. Menolak Permohona Terbanding (dahulu Pemohon) untuk seluruhnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 27 Agustus 2020.

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima Pengadilan Agama Cibinong tanggal 07 September 2020 yang pokoknya:

#### **PRIMER**

1. Menolak Memori Banding Pemanding dahulu Termohon untuk keseluruhannya .
3. Membenarkan dan atau Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn tertanggal 09 Juli 2020.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tinggi Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding tanggal 08 September 2020.

Bahwa pihak Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 2 September 2020.

Bahwa pihak Terbanding tdak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 8 September 2020.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan *legal standing* Pemanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding yang diwakili Kuasa Hukumnya yaitu Jabar Thariq, S.H. Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum Lentera Keadilan Indonesia & Rekan telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Juli 2020 atas putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 9 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqo'dah 1441 *Hijriyah* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah melampirkan Tanda Pengenal Sementara Advokat Nomor 064/Ket-KAI/DPC.BGR/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 dan fotokopi Kartu Advokat KAI atas nama Jabar Thariq, S.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 09 Juli 2020;

Menimbang, bahwa pada saat menandatangani Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2020, Akta Permohonan Banding tanggal 22 Juli 2020, menandatangani Memori Banding tanggal 14 Agustus 2020 serta menerima Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding tanggal 8 September 2020, pada pokoknya melakukan segala hal sehubungan dengan proses banding dalam perkara ini Kuasa Hukum Pembanding Advokat Jabar Thariq, S.H. menjalankan tugas profesinya berdasarkan Kartu Tanda Anggota KAI yang sudah habis masa berlakunya dan ternyata sampai waktu berkas perkara dikirim kepada Peradilan Tingkat Banding Kuasa Hukum Pembanding tidak dapat melampirkan Kartu Anggota baru atau Kartu Advokat Sementara yang dikeluarkan oleh DPP KAI Pusat. Kuasa Pembanding hanya melampirkan Surat Tanda Pengenal Sementara Advokat dari DPC KAI Bogor Raya tertanggal 29 Juni 2020 yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sedang proses mengurus perpanjangan Kartu Tanda Advokat;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat waktu banding, akan tetapi Kartu Advokat Jabar Thariq, S.H. telah tidak berlaku sehingga ia tidak mempunyai kewenangan mewakili atau menjadi kuasa hukum Pembanding dalam mengajukan permohonan banding dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368

K/AG/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang memuat kaidah “Kartu Tanda Anggota yang telah habis masa berlakunya, maka Advokat tersebut sudah tidak mempunyai kewenangan mewakili pihak Pembanding”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Advokat Jabar Thariq, S.H. tidak memenuhi syarat *formil* sebagai Advokat, sehingga tidak memiliki *legal standing* untuk menjalankan profesinya di Pengadilan Tinggi Agama Bandung serta tidak berkualitas sebagai kuasa Pembanding dalam perkara ini sehingga permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut di atas tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 29 September 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. M. Hasan Shodiq A, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H.M. Hasan Shodiq A, S.HI.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. ATK, Pemberkasan dll : Rp134.000,00
  2. Redaksi..... : Rp 10.000,00
  3. Materai..... : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung,  
Panitera

Agus Zainal Mutaqien